

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Pernikahan bertujuan demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan serta ketenteraman dalam kehidupan manusia<sup>2</sup>.

Menjalani rumah tangga yang awet dan harmonis memang bukanlah perkara yang mudah, pasti akan selalu ada masalah yang menjadi kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Sebagian pasangan ada yang berhasil melewati masalah tersebut bersama, namun ada juga yang tidak bisa bertahan dan akhirnya memutuskan mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak merupakan hak suami yang artinya istri tidak dapat melepaskan diri dari ikatan pernikahan jika talak tidak dijatuhkan oleh suami

---

<sup>1</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, 43.

<sup>2</sup>Holil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009, 9.

Talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan syighat talak. Syighat yaitu lafadz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafadz sharih maupun kinayah. Ditinjau dari cara menyampaikan talak, salah satu alasan jatuhnya talak ada yang dengan cara perwakilan atau utusan. Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud dia mentalak istrinya tersebut.<sup>3</sup>

Secara yuridis mewakilkan kepada kuasa hukum dalam melaksanakan ikrar talak diperbolehkan, namun yang menjadi permasalahan berkenaan dengan pandangan hakim yang menganggap bahwa ikrar talak ini sifatnya prinsipal sehingga pihak pemohon harus datang untuk memenuhi haknya sendiri. Kuasa hukum dizaman sekarang begitu penting dalam berproses di Pengadilan Agama. Kuasa hukum turut berperan sebagai perantara atau perwakilan dalam menangani segala urusan klien yang berproses di Pengadilan Agama.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak (pasal 1793 BW). Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan memberi kuasa, menurut pasal 1797 BW penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Bila dilakukannya, maka pemberi kuasa dapat menuntut agar penerima kuasa menghentikan tindakan tersebut.

---

<sup>3</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 140-141.

Adapun dalam hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah wakalah.<sup>4</sup> Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Manusia juga perlu jika sewaktu-waktu ia berhalangan untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain dan melakukannya sebagai wakil darinya.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini utusan tersebut bertindak selaku orang yang mentalak, karena itu sah lah talaknya.<sup>5</sup> Maka seorang suami boleh mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain dan hukum atas hal itu sama dengan penjatuhan talak yang dilakukan oleh dirinya (suami).

Adapun landasan yang mendasarinya ialah penyerahan hak talak kepada orang lain merupakan bentuk perwakilan mutlak, sama seperti dalam hal jual beli, berlaku untuk sementara hingga pemilik aslinya mencabut perwakilannya (yakni tidak berakhir dengan segera di tempat itu juga).<sup>6</sup> Jika sudah seperti itu, maka wakil tersebut memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istri dari orang yang diwakilinya selama perwakilan itu belum diakhiri. Begitu pula jika suami tersebut memberikan hak talaknya kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, karena kaum wanita boleh menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, maka sah pula hukumnya jika mereka dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak, seperti halnya laki-laki.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 448.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid II, 220.

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 352.

<sup>7</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Libanon: Darl Kitab al-Arabi, 1992), 385.

Mengenai hal ini juga terdapat pendapat lain, pendapat tersebut diutarakan oleh Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa talak tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, kecuali diucapkan oleh suami sendiri.<sup>8</sup> Kemudian Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniy memberikan syarat bahwa, seorang wakil itu haruslah orang yang sah untuk melakukan sesuatu itu dengan sendirinya, atas perkara yang diwakilkan kepadanya. Jika seseorang itu untuk dirinya saja tidak berhak, maka untuk menjadi wakilnyapun dia tidak sah.<sup>9</sup> Adapun Syafi' memberikan keterangan bahwa, syarat wakil yang diberi kuasa adalah sama dengan sifat orang yang memberikan kuasa, sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri, itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa.<sup>10</sup>

Dari hasil penjajakan awal di lapangan, yaitu setelah penulis melakukan wawancara sementara dengan 2 informan yaitu hakim Pengadilan Agama Martapura yang bernama Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag dan Hikmah, S. Ag, M. Sy disini penulis menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah pengucapan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama Hikmah, S. Ag, M. Sy menyatakan bahwa ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan ini tidak absah karena jatuhnya talak ada ditangan suami<sup>11</sup>. Sedangkan Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag memperbolehkan ikrar talak diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan karena menyandang kuasa tersebut

---

<sup>8</sup>Abi Muhammad Ali bin Ahmad Said bin Hazm, *Almuhalla*, (PT. Darul Fikri), jilid X, 196.

<sup>9</sup>Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniy, *Mughniy al-Mukhtaaaj* Juz III (th,Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 282.

<sup>10</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Mazhibul al-Arba'*, (Libanon : Darl al-Arabi, 2006), 132.

<sup>11</sup>Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 September 2022.

hanya mewakilkan atau sekedar membacakan saja surat pernyataan dari suami<sup>12</sup>. Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Martapura tersebut memiliki alasan ataupun dasar tersendiri yang memperkuat persepsi para hakim tersebut.

Persoalan inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana sebenarnya hakim Pengadilan Agama memandang dan menilai kebolehan ataupun ketidakbolehan seorang kuasa hukum perempuan untuk mewakili seorang suami melakukan pengikraran talak dikarenakan kesakralannya ikrar talak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai bagian kajian skripsi penulis yang berjudul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak yang Diucapkan oleh Kuasa Hukum Perempuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan?
2. Apa dalil dan alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan?

---

<sup>12</sup>Hikmah, S.Ag, M. Sy., Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 September 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari lakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan.
2. Untuk mengetahui apa dalil dan alasan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ikrar talak, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah bagi mereka yang menemukan permasalahan yang sama akan tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti dalam permasalahan yang sama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang akan diajukan, maka penulis menjelaskan berbagai istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pendapat atau pertimbangan atau tanggapan langsung yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura.
2. Hakim adalah seseorang yang memiliki fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.
3. Keabsahan adalah sifat sah atau sesuatu yang pasti untuk suatu perkara.
4. Ikrar talak adalah ucapan atau ungkapan suami kepada istri untuk melepaskan ikatan perkawinan atau pelepasan tali perkawinan dengan menggunakan lafadz talak.
5. Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kewenangan hak substitusi atau hak yang diberikan kepada seseorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara oleh hukum untuk mewakili seseorang yang sedang berperkara.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan”. Dalam kajian pustaka ini penulis bermaksud untuk memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Nurafifah yang merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan,

kewenangan, dasar hukum, serta keabsahan advokat perempuan yang menjadi wakil ikrar cerai talak dalam persidangan di pengadilan agama menurut pandangan para hakim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Garut, dan Panitera Muda Pengadilan Agama Sukabumi, selain interview dan wawancara, teknik lain yang digunakan ialah dengan mengkaji artikel. Kemudian metode analisis data yang digunakan ialah dengan metode analisis *in depth interview* atau wawancara secara mendalam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu hasil dari penelitian, bahwa kebolehan advokat perempuan dalam menjadi wakil ikrar cerai talak kliennya dalam praktiknya di pengadilan agama masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan.<sup>13</sup>

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dari jenis penelitian yang digunakan, penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah merupakan penelitian hukum empiris. Selain itu juga ada perbedaan mengenai lokasi penelitian yang dilakukan, penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Garut, dan Pengadilan Agama Sukabumi sedangkan dalam penelitian yang akan penulis

---

<sup>13</sup>Siti Alfi Nurafifah, “ADVOKAT PEREMPUAN DAN IKRAR CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA” (Skrpisi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2021).



lakukan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.<sup>14</sup>

2. Penelitian yang kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Eka Septi Wahyuningtias mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan serta bagaimana dasar pemikiran hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data yang ada di lapangan (*Field Research*). Sumber data primer yaitu informan sedangkan data sekunder diambil dari buku atau tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari penelitian tersebut diketahui bahwa sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang memperbolehkan hanya didasarkan sesuai

---

<sup>14</sup>Siti Alfi Nurafifah, "*ADVOKAT PEREMPUAN DAN IKRAR CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA*" (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2021).

pada rukun dan syarat wakalah yang telah terpenuhi dengan dasar pemikiran pada Surat Al-Kahfi Ayat 19 tentang kebolehan pemberian kuasa dan integritas dari seorang kuasa hukum dalam menjalankan profesinya. Sedangkan sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Madiun yang tidak memperbolehkan adalah didasarkan lagi pada pokok kewenangan dalam pengucapan ikrar talak yakni adalah hak dari suami atau pihak laki-laki sedangkan wanita dalam hal talak tidak mempunyai kewenangan apa-apa dengan dasar pemikiran ketentuan dalam hukum Islam seperti dalam Surah An-Nisa Ayat 34.<sup>15</sup> Penelitian tersebut ditinjau berdasarkan dengan perspektif fikih sedangkan penelitian yang penulis lakukan nantinya berdasarkan kepada pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura. Selain itu juga terjadi perbedaan lokasi penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Madiun dimana pengadilan tersebut terdapat pembatasan khusus ataupun larangan kuasa hukum perempuan dalam hal perwakilan ikrar talak, sedangkan dalam penelitian penulis di lakukan di Pengadilan Agama Martapura.

3. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Imam Maliki mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2011 yang berjudul “Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam” Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pandangan para Fuqoha terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada perempuan

---

<sup>15</sup>Eka Septi Wahyuningtias,. *Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo: 2019.

serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.

Jenis penelitian tulisan tersebut adalah penelitian kualitatif. Sedangkan model penelitiannya yaitu dengan meneliti, membaca, menulis dan mengkopi bahan kepustakaan yang berkenaan tentang konsep ikrar talak serta dari sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Pengolahan data dengan cara editing dan organizing data yang ada. Analisis data dengan menggunakan pola pendekatan deskriptif analisis, dan menggunakan pola pikir induktif yang maksudnya adalah menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam hukum Allah SWT tidak memberikan hak bagi wanita dalam hal nikah dan tidak juga dalam hal talak. Semua itu merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki. Allah SWT telah menjadikan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Jika mereka mau, maka mereka bisa menahannya dan jika dia mau maka dia bisa mentalaknya. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menjadikan wanita sebagai pengendali rumah tangganya. Yakni jika wanita mau, maka dia tetap bersama laki-laki itu atau jika dia tidak mau maka dia ditalak. Adapun mengenai sah tidaknya pelimpahan suami mengenai kuasa talak istri kepada orang perempuan, Al-Imroni memberikan dua pendapat. Pertama wakalah tentang talak itu dianggap sah sebagaimana sahnya

---

<sup>16</sup>Imam Maliki, *Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2011.

talak perempuan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, talaknya dianggap tidak sah. Karena yang diperbolehkan mewakili talak kepada perempuan yang statusnya sebagai istri, dianggap sah apabila talak itu untuk dirinya sendiri. Kalau talak perempuan kepada istri lain maka dianggap tidak sah menurut pendapat dia yang kedua.<sup>17</sup> Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari sisi jenis penelitiannya. Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian empiris. Selain itu perbedaan juga terletak pada alat analisis yang digunakan, dalam penelitian tersebut persoalan dianalisis berdasarkan hukum islam sedangkan dalam penelitian penulis nantinya berdasarkan pada pandangan hakim-hakim Pengadilan Agama Martapura.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup>Imam Maliki, *Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2011.

<sup>18</sup>Imam Maliki, *Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2011.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi sebelumnya.

BAB III : Metode Penelitian, yaitu memuat jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, memaparkan mengenai hasil penelitian yang merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus bersikan saran-saran.